BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN KHAMAR PERSPEKTIF PEMIKIRAN SYAFI'IYAH DAN HANAFIYAH

A. Pengertian Khamar

Khamar menurut bahasa ada 3 pengertian sebagaimana dinukil oleh Ibnu al-Battal dalam *al-Muhadhab*:

1. Dinamakan khamar karena menutupi akal. Diambil dari kata *khimari al mar'ah* (penutup kepala perempuan).
2. Dikatakan khamar karena perempuan menutupi dirinya (*innaha takhmuru nafsahā*) agar tidak mengenai dirinya sesuatu yang menjadikannya rusak.
3. Dikatakan khamar karena mencampuri akal (*liannaha takhamuru al aqli*).[34]

Ulama' telah sepakat bahwasannya khamar adalah sumber dosa besar. Sebagaimana telah dikatakan oleh Umar dan Utsman RA, bahwasannya minum khamar itu termasuk haram[35]. Umat islam meminumnya pada awal permulaan islam. Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat dalam meminum khamar tersebut, apakah diperbolehkan minum khamar pada awal islam itu dianggap baik oleh mereka dengan hukum jahīliyah atau syara' yang memperbolehkannya. Menurut al-

[34] . muhyiddin al-Nawawy, *al-Majmu'*, (Libnan: Dār al-Fikr, 2010), 446.
[35] . Muhammad al-Shirbiny, *mughni al-Muhtaj*, (Libn an: Beirut, 2001), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mawardi yang kuat adalah yang pertama yaitu dengan hukum jahiliyyah[36].Adapun diharamkannya adalah pada tahun kedua hijrah setelah perang uhud[37].

Khamar adalah sumber yang memabukkan, adapun minuman memabukkan selain khamar mengikuti khamar dalam hukumnya, khamar pada asalnya adalah perasan anggur ketika jadi memabukkan karena adanya tekanan yang kuat dalam perasan tersebut. Adapun abu Hanifah menambahkan syarat lagi yaitu busanya harus di hilangkan[38].

Adapun keharaman keduanya (khamar yang terbuat dari perasan anggur dan minuman yang memabukkan selain dari perasan anggur), sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas : Bahwa Pengharaman khamar turun mengenai dua kabilah dari kabilah Anshār. Mereka meminumnya hingga apabila mereka telah mabuk, sebagian mereka bercanda dengan sebagian yang lain. Ketika mereka sadar, salah seorang mereka melihat bekas di wajahnya dan jenggotnya, dan ia pun berkata : "Saudaraku si Fulan ini telah melakukannya kepadaku". Padahal dulunya mereka saling bersaudara dan tidak ada dendam dalam hati mereka. (Orang itu berkata) : "Demi Allah, seandainya ia menyayangiku, niscaya ia tidak akan berbuat demikian terhadapku". Sehingga terjadilah dendam di hati mereka. Maka, Allah *ta'ala* menurunkan ayat :

[36] . al- Nawawy, *al-Majmu'*, 446.
[37] . Ibid.
[38] . Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا إِنَّمَاَ الْخَمْرُ والمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."[39]

Adapun hakikat Khamar menurut kebanyakan Syafi'iyah adalah minuman yang memabukkan dari perasan anggur walaupun tidak dibuang busanya, adapun minuman lain yang memabukkan adalah diqiyaskan pada perasan anggur tersebut[40].

Nama Khamar digunakan untuk setiap yang memabukkan. Adapun dalil dari pada itu adalah Hadits sebagaimana diriwatkan Ibnu Umar RA. Nabi bersabda :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ[41]

Artinya : Setiap minuman yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap khamar haram hukumnya.

Dalam mengomentari hadits diatas al-Nawawi berkata: Dalam hadits tersebut telah jelas bahwa semua minuman yang memabukkan adalah haram hukumnya dan semuanya dinamakan khamar[42].

Menurut Abi Hanīfah: Haram hukumnya perasan buah korma dan anggur, adapun minuman dari rendaman kurma kering halal hukumnya apabila dimasak, walaupun dimasak sebentar. Sedangkan apabila perasan itu masih mentah (tidak

---

[39] . al-Qur'an, 5: 90.
[40] . Abdul Hamīd al-Sharwani, *Hawashī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2009), Jilid. 9, Hal. 195.
[41] . Abi Dāwud, *Sunan Abi Dāwud* , (Beirut: Dār al-Hazm, 1997), Cet. 1,juz. 4, Hal. 5 (3679).
[42] . al- Nawawy, *al-Majmu'*, 448.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimasak) maka haram hukumnya, hanya saja tidak dikenakan had bagi peminumnya. Ini semua selagi tidak di minum dan selagi tidak memabukkan, apabila memabukkan maka haram hukumnya menurut ijma' umat Islam.

Apabila *illah* (sebab hukum) keharaman khamar karena mencegah untuk ingat Allah dan shalat, maka *illah* ini semuanya ada pada semua minuman yang memabukkan, maka wajib disamakan hukumnya pada yang lainnya, karena minuman yang memabukkan selain khamar itu dalam satu makna[43]. Sebagaimana firman Allah *ta'ala* berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)".[44]

[43] . Ibid.,
[44] . al-Qur'an, 5: 90-91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana hadits yang di ceritakan oleh Aisyah, Ia berkata, Nabi bersabda:

كل شراب أسكر فهو حرام[45]

Artinya : setiap minuman yang memabukkan maka haram hukumnya.

Dalam hadits yang diceritakan Jabir dari Nabi SAW. Ia berkata:

ما أسكر كثيره فقليله حرام[46]

Artinya: Minuman yang banyaknya memabukkan maka minum sedikit darinya adalah haram.

Hadits ini menunjukkan bahwa keharaman pada jenis minuman memabukkan, keharamannya tidak hanya ketika mabuk, tetapi ketik tegukan pertama itu juga haram, dan wajib dikenakan hukum had pada minuman terakhir ketika di dapati Ia mabuk. Karena seluruh bagian-bagiannya saling membantu dalam berbuat mabuk sama[47].

Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir RA bahwasannya Nabi SAW bersabda :

إنَّ مِنَ التَّمْرِ لَخَمْرٌ وَإِنَّ مِنَ الْبُرّ لَخَمْراً, وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيْرِ لَخَمْرًا, وإنَّ مِنَ العَسَل خَمْرًا" رواه البيهاقي وزاد: وإن من الزبيب خمرا، وإن من البر خمرا".

Artinya : bahwa kurma itu dapat dijadikan khamar, gandum dapat dijadikan khamar, sha'ir (jewawut) dapat dijadikan khamar, dan madu dapat

[45] .Jalaluddin al- Suyuty, *Sunan an-Nasa'i*, (Beirut: Dār al -Ma'rifah, t.th), Juz:8, Hal. 696 (5607) dan Muslim al- Naisaburi, *Shoheh Muslim*, (Riyaḍ: Dār Thoyibah, 2006) Cet. 1, Juz. 2, Hal.963 (67).
[46] Ibid., 700 (5623).
[47] . al-Nawawi, *al- Majmu'*, 450.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan khamar. (H.R. al Baihaqy).[48] Al-Baihaqy menambahkan dalam hadits lain: " Bahwa setiap dari anggur dapat dijadikan khamar, setiap gandum dapat di jadikan khamar".

Dalam hadits Nu'man ini bahwa kekhususan menyebutkan *al 'Inab, al Tamr, al asl, al Bur, Al Sha'ir dan al zabīb*, bukan berarti bahwa khamar itu hanya terbuat dari lima macam ini, tetapi terbuat dari jenisnya yaitu berupa *dharrah* (bijian) dan perasan pohon, maka hukumnya hukum khamar. Adapun kekhususan menyebut lima macam ini karena kelimanya di kenal pada masa itu[49].

Dari sini, maka semua minuman memabukkan apabila telah mengeras dan memabukkan maka hukumnya satu yaitu haram. Tidak ada perbedaan hukum dengan berbeda-beda jenisnya. Tetkala tidak halal sedikit dari khamar maka haram minum banyak maupun sedikit darinya. Apabila terjadi perbedaan nama khamar, maka tidak ada perbedaan dalam hukumnya[50].

B. Pengertian Hudud

Pengertian *Hudud* berasal dari kata *had*, yang menurut bahasa bermakna *al man'u* (larangan), Adapun had menurut *Syara'* adalah melarang seseorang yang terkena hukum *had* untuk kembali melakukan perbuatan yang telah dilakukannya[51]. Menurut Ali Aĵurjany dalam kitabnya *al-Ta'rifãh* " *Hudud* ialah jama' dari kata

[48] . Ibid., 444.
[49] . Ibid., 450.
[50] . Ibid,. 450.
[51] . Ibrahim al-Sayraji, *al- Muhaddab*, (Beirut : Dãr al-fikr, 1994), 373.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Had menurut bahasa bermakna a*l man'u* (larangan) dan menurut syara' adalah hukuman wajib yang telah ditentukan ukurannya atas hak Allah.[52]

1. Hukum *had* menurut Syafi'iyah

menurut *jumhur* ulama fiqh diantaranya syafi'iyah tidak membedakan antara minum khamar dan selain khamar, menurut mereka setiap minuman yang memabukkan banyaknya, maka meminum sedikitnya juga haram. Kesemuanya dinamakan khamar. Hukumnya sebagaimana hukum perasan anggur dalam keharamannya dan wajib dikenakan hukuman had bagi peminumnya, yang didasarkan dengan hadits Nabi SAW:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

" Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram.[53]

Apabila terjadi perbedaan nama, hanya saja sama dalam hukumnya karena ada kesamaan dalam makna *Shiddah* (keras/ kuat). Maka wajib apabila terjadi perbedaan nama khamar dengan *nabīd* akan sama dalam hukum keduanya karena *illah*. Barang siapa yang memutlakkan nama *nabīd* maka Ia mengharamkan dengan nash dan barang siapa yang tidak memutlakkan nama khamar berarti Ia mengharamkan dengan qiyas.[54]

2. Hukum had menurut Hanāfiyah.

Adapun minuman yang diharamkan menurut Hanafīyah ada dua macam had (hukuman). Adakalanya seseorang di hukum had karena meminum khamar secara khusus, sehingga dia wajib dikenakan hukuman had, baik ia minum

[52] . Ali Aĵurjanī, *Kitab al-Ta'rifah,* (Beirut: Dār Ihya' Turath al-Arabī, 2003), 68.
[53] . al- Naisaburi, *Shoheh Muslim*, 965 (75). Muhammad al-Shirbinī, *Mughni Muhtaj*, 6.
[54] . Ibid., 451.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedikit atau banyak dari khamar tersebut. Hukuman had di sini bukan karena dilihat dari sifatnya yang memabukkan tetapi karena khamar itu sendiri. Menurut Hanafīyah khamar yaitu air anggur mentah yang di jadikan khamar. Dikatakan khamar karena menutupi, adakalanya karena menutupi akal, adakalanya mencampuri akal dan adakalanya karena ia menutupi dirinya agar tidak mengenai padanya sesuatu yang merusak.

Adapun hukuman had yang kedua menurut Hanafīyah adalah had karena minum minuman keras sampai mabuk, yaitu seseorang wajib dikenakan hukuman had karena ia minum minuman keras hingga mabuk selain minuman jenis khamar.[55]

3. Ukuran Memabukkan Menurut as-Syafi'i dan al-Hanāfi

a. Ukuran memabukkan menurut as-Syafi'i ialah ketika seseorang minum minuman keras (khamar) tampak berpengaruh padanya dalam berjalannya, anggota badannya serta gerakannya maka dia dinamakan mabuk, dan ukuran mabuk ini fleksibel karena perkara ini tidak ada ketetapannya karena adanya perbedaan sebab berbedanya keadaan seseorang. Adapun dasar pendapat itu kembali pada Urf dan Adat, Maka yang namanya mabuk dalam pandangan manusia ialah nama bagi orang ucapannya tidak teratur sebagaimana yang telah di isyaratkan Saidina Ali R.A: RA ketika seseorang minum maka ia mabuk, ketika mabuk maka ucapannya tidak teratur, jika ucapannya tidak teratur maka

[55] . Wahbah al- Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam Waadillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), Juz. 6, Hal. 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia membuat fitnah (berbohong), hukuman had bagi pemfitnah (pembohong) 80 cambukan.[56]

b. Adapun ukuran memabukkan menurut Abu Hanīfah ialah bahwasannya mabuk yang mengharuskan dihukumi had dan haram ialah yang mabuk menghilangkan akal dimana peminum tidak bisa memahami sesuatu sedikitpun, tidak bisa memahami ucapannya, tidak bisa membedakan laki-laki dan perempuan, tidak bisa membedakan langit dan bumi.[57] Menurut dua murid Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Muhammad) dan imam lainnya, mabuk adalah orang yang pada umumnya ucapannya tidak bisa dipahami dan ucapannya tidak teratur. Dalam pemahaman orang pada umumnya mabuk adalah nama bagi seorang yang tidak bisa dipahami ucapannya dan tidak teratur, tidak bisa membedakan pakaiannya dan pakaian orang lain, tidak bisa membedakan sandalnya dan sandal orang lain.[58]

4 . Jumlah Hukuman had bagi peminum minuman keras

a. Menurut Syafi'iyah had khamar dan semua minuman yang memabukkan adalah 40 jilid. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maka dari itu Syafi'iyah menetukan ukuran had 40 cambukan. Diriwayatkan dari Anas juga, ia berkata Nabi memukul orang yang meminum khamar dengan pelepah kurma dan terompah 40 pukulan.[59]. Dikatakan oleh Ali RA, Rasulullah mencambuk

[56] . Alā'uddin al- Hanafi, *Badā'i al-Ṣanāi'*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), Cet. 1, Juz. 5, 176.
[57] . al- Zuhaily, *al- Fiqh al- Islam Waadillatuh*, 98.
[58] . Ibid.,
[59] . al-zuhaily,*Fiqhul al-Islam waadillatuh* 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

40 jilidan, Abu Bakar 40 jilidan, Umar 80 jilidan, dan semuanya sunnah, dan ini yang lebih aku sukai.[60]

Hukum bagi peminum minuman keras menurut Syafi'iyah adalah empat puluh pukulan cambuk bagi orang merdeka dan dua puluh cambukan bagi seorang budak. Diperbolehkan bagi seorang Imam menjadikan cambukan menjadi delapan puluh pukulan atas orang merdeka dan empat puluh atas budak, dan kelebihan dari had tersebut dianggap Ta'zir.[61] Apabila seseorang meminum minuman keras yang dapat menyebabkan hilangnya akal maka dia wajib di hukum cambuk atau dera. Begitu juga apabila meminum minuman keras banyak memabukkan maka meminum sedikitpun dari minuman tersebut haram dan wajib baginya hukum had menurut Syafi'iyah. Adapun dalil yang di gunakan oleh Imam Syafi'i atas hukuman dera atau cambuk empat puluh kali adalah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW adalah *Hujjah* yang tidak boleh di tinggalkan dengan mengikuti melakukan selain seperti Nabi SAW. Sedangkan hukuman cambuk lebih dari empat puluh itu adalah dari Umar bin Khattab RA yaitu berupa ta'zir jadi boleh bagi Imam melakukan cambuk lebih dari empat puluh sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab.[62]

Apabila seorang Imam melakukan hukum jilid 40 cambukan dan yang dihukum mati maka seorang Imam tidak menanggung atas kematiannya, karena hak itu matinya dia. Sedang apabila seorang Imam menghukumnya dengan 80 jilid

---

[60] . Ibid,. 100.
[61] . Muhammad al- Shatirī, *Sharḥ Yaqut Al- Nafis Fi Madhhab Ibnu Idris*, (Jeddah: Dār al-Minhaj, 2007) , 716.
[62]. Ibid., 717.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pukulan dan mati, maka separuh diyāt kematiannya di tanggung Imam karena separuhnya had dan separuhnya adalah ta'zīr, sehingga gugur separuh karena had dan wajib separuh sebab ta'zīr.[63]

Definisi ta'zir secara bahasa adalah *al-Ta'dīb* yang artinya mendidik atau memberi pelajaran yang asalnya dari kata *al-'Azru* bermakna *al- Man'u* (mencegah). Adapun ta'zir menurut istilah syara' ialah hukuman untuk mendidik atas perbuatan dosa yang tidak ada ketentuan hukuman *had* dan *kafarahnya.*[64]

Setiap perbuatan maksiat yang tidak ada ketentuan hukuman *had* dan *kafarahnya* maka hukumannya adalah di ta'zir dengan di penjara atau di pukul dengan telapak tangan atau di jelek-jelekkan dengan ucapan lisan, dan bagi seorang Imam berijtihad atas jenis dan kadar hukuman ta'zir.[65]

c. Ukuran had menurut Hanāfiyah bahwa Had minum khamar dan had karena mabuk adalah 80 jilid bagi orang merdeka yang di dasarkan pada ijma' Shahabat dan Qiyas pada han Qadaf.[66] Sebagaimana ucapan sayyidina Ali RA ketika seseorang minum maka ia mabuk, ketika mabuk maka ucapannya tidak teratur, jika ucapannya tidak teratur maka dia membuat fitnah (berbohong), hukuman had bagi pemfitnah (pembohong) 80 cambukan[67].

---

[63] . al- Nawawi, *al -Majmu'*, 445.
[64] . al-Syirbini, Mugni Muhtaj, 15
[65] . Ibid., 16.
[66] . Muhammad al -qurṭuby, *Bidayah al-Mujtahid*, (Surabay: al-Hidayah, t.th), jilid 1,Hal. 332.
[67] . Alā'uddin al- Hanafi, *Badā'i al-Ṣanāi'*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), Cet. 1, Juz. 5, 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Syarat-Syarat Hukuman Had.

Syarat Had peminum minuman keras Menurut Syafi'iyah dan Hanafīyah ada 8 yaitu:

1. Peminumnya orang yang berakal (tidak dikenakan had bagi orang gila)
2. Baligh (tidak dikenakan had bagi anak yang belum baligh)
3. Islam (tidak dikenakan had bagi orang kafir yang meminum khamar)
4. Dengan kesadaran tidak karena dipaksa
5. Tidak terpaksa minum khamar karena tersedak[68]
6. Mengerti yang diminum adalah khamar (apabila ia meminum khamar dan mengira khamar tersebut minuman lain yang tidak memabukkan maka ia tidak dikenakan hukum had)
7. Mengerti keharaman khamar[69]
8. Madzhabnya mengharamkan minuman tersebut.[70]

   Seorang Imam atau wakilnya melaksanakan hukuman had pada orang yang minum khamar apabila ada kekuatan bukti hukum dengan pengakuannya (peminum khamar) atau dengan dua orang saksi laki-laki.[71]

Minuman Halal Menurut pendapat dha'if Hanāfiyah

---

[68] . Tidak di hukum had bagi orang yang minum khamar karena untuk berobat, walaupun Ia menemukan selain khamar, Walaupun haram berobat dengan khamar tersebut. sebagaimana di nukil oleh al-Nawawi dan al-Rafi'i dari jama'ah.. Abi Bakar al-Dimyaty,*Iānah al- Ṭālibīn,*(Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995) Cet. 1, Juz. 4, 252.

[69] . Apabila seorang peminum khamar mengaku tidak tahu atas keharaman hukum minum khamar, maka terdapat perbedaan dinatara Ulama' malikiyah, apakah pengakuannya di terima apa tidak. Menurut selain Malikiyah tidak dapat di terima pengakuan orang yang mengaku tidak mengerti hukum khamar sedangkan dia hidup di antara orang-orang muslim. al- Zuhaily, *al- Fiqh al- Islam Waadillatuh* 98-99.

[70] . Ibid.,

[71] . Tidak di lakukan had karena ada bau khamar, karena dalam keadaan mabuk dan tidak karena muntah-muntah. al-Dimyaty,*Iānah al- Ṭālibīn,254.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Minuman yang halal menurut pendapat yang dhaif yaitu pendapat Abi Hanifah dan Abi yusuf, yaitu ada 4, apabila maksud dari minum-minuman tersebut untuk kekuatan, penyedap makanan, dan untuk berobat.[72] Adalah sebagai berikut :

1. Minuman memabukkan dari kurma dan kismis, apabila tiap-tiap dari keduanya dimasak dengan masakan yang ringan (dimasak sebentar, hukumnya boleh meminumnya walaupun mengeras apabila minuman tersebut tidak untuk main-main dan tidak untuk mabuk-mabukkan. Apabila ia meminumnya dengan dugaan dirinya akan menjadi mabuk, maka haram tegukan terakhir yang menjadikan ia mabuk. Karena memabukkan dari setiap minuman itu adalah haram hukumnya.
2. Minuman campuran dari kismis dan kurma apabila dimasak dengan masakan ringan walaupun mengeras. Boleh meminumnya dengan tanpa main-main sebagaimana ia minum dengan tujuan sebagai kekuatan atau pelezat makanan.
3. Minuman keras dari madu, buah tin, gandum, dan biji-bijian: boleh meminumnya baik dimasak atau tidak, dengan tanpa main-main. Minuman memabukkan dari madu dinamakan *al-Bitu*. Minuman memabukkan dari gandum di namakan *al Ji'ah.* Minuman memabukkan dari biji-bijian *al-Miraj*, walaupun demikian halal menurut Abi Hanifah apabila minum tidak sampai memabukkan.
4. *Al Thala'* yaitu air anggur yang dimasak sampai hilang dua pertiganya, dan tersisa dua pertiga: halal meminumnya apabila tujuannya untuk pelezat

[72] . al-Zuhaily, *Fiqh al- Islam wa adillatuh*, 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makanan, obat dan kekuatan untuk ketaatan kepada Allah menurut Abi Hanifah dan Abi Yusuf.

Adapun pendapat yang terpilih menurut Hanafiyah dalam hukum minum empat macam ini adalah haram secara mutlak mengikuti amalan pendapat Hasan[73].

Hukum yang berhubungan dengan khamar Menurut Hanāfiyah

Hukum yang berhubungan dengan khamar adalah sebagai berikut:

1. Haram minum sedikit dan banyak dari khamar kecuali dalam keadaan darurat. Karena khamar haram dzatnya. Sebagaimana Fir'man Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

" sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".[74]

Allah SWT mensifati khamar dengan kata "*rijsun*" (perbuatan keji), maka dengan itu khamar menunjukkan keharaman dengan sendirinya. Nabi SAW juga bersabda:

"حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب" [75]

Diharamkan khamar karena dzat kamar itu sendiri baik minum sedikit maupun banyak, dan diharamkan juga setiap minuman yang memabukkan. Hanya saja seseorang diberi kemurahan dalam meminumnya ketika dalam keadaan sangat dahaga (darurat)

[73] . Ibid., 103.
[74] . al-Qur'an, 5: 90.
[75] . al- Suyuty, *Sunan an-Nasa'i*, 724, (5699).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dipaksa, Ia diperbolehkan meminumnya hanya dengan kadar untuk melepaskan dari keadaan darurat tersebut, selebihnya tidak diperbolehkan (haram).[76]

Tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari khamar untuk berobat dan lainnya; karena Allah Ta'ala tidak menjadikan kita obat dari sesuatu yang diharamkan pada kita., Nabi SAW. Barsabda:

"إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم"

"Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obatmu dari sesuatu yang telah diharamkan atasmu"[77].

Hadits tersebut menunjukkan akan keharaman berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dari itu Allah tidak menjadikan obat dari barang haram. Ketika khamar di haramkan maka itu menunjukkan keharaman berobat dengan khamar.

Haram atas seorang laki-laki memberi minuman khamar pada anak kecil, apabila anak kecil tersebut minum khamar maka dosanya ditanggung oleh yang memberi minum, bukan anak kecil; karena khitab keharaman diperuntukkan untuknya. Nabi bersabda "

"شارب الخمر كعابد الوثن"[78]

"Peminum khamar itu seperti penyembah berhala".

---

[76] . al-Zuhaily, *Fiqhul Islam waadillatuh*, 104.
[77] . Muhammad al-Bukhari, *Shoheh Bukhari*, (Beirut: Dār Ibnu Katsīr, 2002), cet. 1, 1425.
[78] . Nuruddin al- Haitsamy,*Bugyah al Ra'id*, (Libnan: Dār al- Fikr, 1994) , juz 5, 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi juga bersabda:

"لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه"

“Allah melaknat khamar, peminumnya, pemberi minum, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang mengambil perasannya, pembawanya, orang yang di bawakan khamar dan orang yang memakan ongkos minuman keras”.[79]

2. Menjadi Kafir bagi orang yang menghalalkan khamar, kerena keharamannya sudah dipastikan dengan dalil qat’i, yaitu nash Qur’an pada ayat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“ sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.[80]

3. Haram bagi seorang muslim memberikan kepemilikan khamar dengan sebab kepemilikan secara umum, berupa : Jual beli, memberikan (menghibahkan) dan lain sebagainya, karena semuanya mengambil kemanfaatan dari khamar. Nabi SAW bersabda :

“يا أهل المدينة، إن الله تبارك وتعالى أنزل تحريم الخمر، فمن كتب هذه الآية وعنده شيء منها، فلا يشربها، ولا يبيعها، فسكبوها في طرق المدينة”[81]

“ Wahai penduduk Madinah, sesungguhnya Allah Tabāraka Wata’ālā telah menurunkan ayat tentang keharaman khamar, barang siapa yang menulis ayat ini sedangkan Ia masih mempunyai khamar, maka janganlah meminum dan menjualnya, maka merekapun menumpahkan khamar-khamarnya di jalan-jalan Madinah”.

---

[79] . Ibid., 113.
[80] . al-Qur’an, 5: 90.
[81] Muhammad al- Naisabury, *al-Mustadrak* (Majlis Dāirah al-Ma’arif),Cet. 1,Juz. 2, 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi juga bersabda :

"إن الذي حرم شربها حرم بيعها"[82]

"Sesungguhnya minuman yang diharamkan meminumnya maka haram menjualnya"

4. Orang yang merusak khamar tidak menanggung ganti rugi apabila khamar tersebut milik orang Islam, karena khamar tersebut dianggap tidak berharga bagi seorang muslim.
5. Khamar adalah najis mughaladah, sehingga apabila mengenai pakaian (menurut pendapat Hanfīyah) lebih banyak daripada ukuran dirham, maka dilarang melakukan shalat" karena Allah SWT menyebutnya dengan kata "*rijsan"* sebagaimana Firman Allah SWT.

(رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ)

"adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan"[83]

Secara dhahir maksud dari kalimat "*rijsun"* secara syar'i adalah najis ma'nawiyah , hanya saja perintah menjahui menunjukkan menjahui khamar sejauh-jauhnya. Sungguh Jumhur 'Ulama telah menghukumi najis khamar dan seluruh minum-minuman yang memabukkan dan melarang untuk mendekatinya[84]. Telah menunjukkan atas najisnya khamar hadits Abi tsa'labah al-khasni Ia berkata: Wahai Rasulullah kami berada di bumi ahli kitab apakah kami makan dengan memakai bejana mereka? Rasul SAW. Menjawab: Apabila kamu menemukan bejana selain itu, maka jangan kamu memakan dengan

[82] . al- Suyuty, *Sunan an-Nasa'i* , 354,(4678).
[83] . al-Qur'an, 5: 90.
[84] . al-Zuhaily, *Fiqhul Islam waadillatuh, 106.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakai bejana mereka, apabila kamu tidak menemukan selain itu, maka basuhlah bejana itu dan makanlah dengan memakai bejana itu". Dalam riwayat Abi Dawud dikatakan: Kita bertetangga dengan ahlu al- kitab, dan mereka memasak pada periuk mereka babi dan mereka minum khamar pada bejana mereka, maka Rasulullah menjawab: Kalau engkau menemukan selain periuk dan bejana itu maka makan dan minumlah, maka apabila kamu tidak dapat menemukan selain itu maka basuhlah dengan air, makan dan minumlah.[85]

6. Dihukum had bagi peminumnya baik minum sedikit maupun banyak, karena Nabi SAW telah bersabda : "Minuman yang banyaknya memabukkan, maka meminum sedikit darinya adalah haram"[86] dan juga karena Ijma' shahabat atas keharaman khamar[87].

   Andaikata ada seseorang minum khamar yang dicampur dengan khamar: apabila tampak yang lebih banyak adalah khamar, maka wajib baginya hukum had, dan apabila tamak yang lebih menonjol air daripada khamar hingga hilang rasa, bau maka tidak wajib baginya hukuman had, hanya saja meminum air tersebut haram, karena dalam campuran tersebut ada bagian khamar secara nyata.

7. Had bagi Peminum khamar dan peminum minuman memabukkan adalah 80 pukulan bagi orang yang merdeka, sebagaimana yang dilakukan para shahabat, dan mereka mengkiyaskan pada had *qadaf* (had menuduh zina), ini adalah

---

[85] . Muhammad al-Shaukani, *Nail al-Auṭar*, (Libnan: Bait al-Afkar al- Dawliyah, 2004), 56.
[86] . Muhammad al-Ṣon'ãi, *Subulu al-Salam*, (al-Riyaḍ: Maktabah al-Nazzar Mustafa, 1995), Jilid. 4, 1732.
[87] . Muhammad Rashid Riḍa,*Tafsir al Manar*, (al Qahirah: Dãr al- Manar, 1947), Cet. 2, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat Jumhur. Menurut Syafi'iyah: Had minum khamar dan minuman memabukkan adalah 40 jilid bagi orang merdeka, Karena Utsman RA. Menghukum cambuk Walid bin Uqbah 40 pukulan. Ali RA. Berkata: Rasulullah SAW. Menghukum cambuk peminum khamar 40 pukulan, Abu Bakar 40 dan Umar 80 dan semuanya sunnah.[88]

8. Apabila khamar berubah menjadi cuka' dengan sendirinya maka halal meminum cuka' tersebut tanpa adanya perbedaan dikalangan ulama., sebagaimana dikatan Nabi. SAW: Lauk yang paling nikmat adalah cuka'[89].

Hukum minum-minuman memabukkan selain khamar dapat di kelompokkan menjadi tiga macam:

1. Minuman memabukkan yang tidak di masak secara umum yaitu *sakar*[90], *faḍīkh al nay*'[91], *Bādiq* yang dimasak[92], minuman dari anggur kering[93], dan kurma yang tidak di masak. macam pertama ini berhubungan dengan beberapa hukum sebagai berikut:
   a. Haram hukumnya meminum sedikit dan banyak sebagimana telah di sepakati ulama atas keharamannya, karena Nabi SAW. Telah bersabda:

---

[88] . Ahmad al-Baihaqy, *al- Sunan al-Kubra* (Beirut: Dār Kutub al-IlmiyahT.th),Juz. 8, 553.
[89] Muhammad al-Munawy, *Faid al-Qadīr*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1971), Cet. 2, Juz. 6, 285.
[90] . Minuman dari kurma kering yang lunak yang tidak di bakar (di masak) atau dari kurma segar yang tidak di masak apabila mendidih (menguap) dan kuat tekanannya. *Fiqhul Islam waadillatuh*, 101
[91] . Nama minuman yang tidak dimasak dari air kurma yang berwarna dan kering belum sampai menjadi rutab (korma matang) apabila mendidih dan kuat tekanannya. Dinamakan faḍīh karena memabukkan dan dapat menjadikan sakit. Ibid. ,102.
[92] . Air anggur yang di masak ringan sehingga airnya berkurang lebih sedikit dari 2/3, baik lebih sedikit dari 1/3 atau 1/2 dan menjadi memabukkan . Ibid.
[93] . Yaitu nama dari air anggur kering yang mentah (tidak di masak) yang di rendam dalam air sehingga keluar rasa manisnya tanpa di masak dan menjadi kuat tekanannya. Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" الخمر من هاتين الشجرتين "

“ Khamar itu dari dua pohon ini”

Seraya Nabi SAW. Memberi isyarah pada pohon kurma atau anggur, karena apabila berkurang airnya lebih sedikit dari 2/3 sebab di masak, maka keharamannya tetap ada, yaitu lebih dari 1/3.

b. Tidak menjadi kafir bagi orang yang menganggapnya halal, tetapi Ia sesat: karena keharamannya dibawah keharaman khamar, karena ketetapnnya dengan dalil tidak Qaṭ ’i yaitu berupa hadits ᾱhad dan ᾱtsᾱr Ṣahabat RA.

c. Tidak dikenai hukum had menurut Hanafiyah dengan meminum sedikit dari minuman tersebut. Tetapi wajib hukum had karena mabuk sebab minum minuman tersebut. Karena naṣ hadits menunjukkan:

" والسكر من كل شراب "

“setiap memabukkan dari setiap minuman”

Maka haram mabuk dan haramnya sebagaimana kharamnya khamar. Adapun makna yang menjadikan keharaman khamar adalah firman Allah Ta’ᾱlᾱ:

"إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ"

“ Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.[94]

[94] . al Qur’an, 5: 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makna disini menunjukkan atas keharaman minum memabukkan dari setiap minuman. Dari itu Ali RA. Berkata: Pada minuman yang memabukkan dari selain khamar 80 jilid dan pada khamar baik minum sedikit atau banyak hukuman hadnya 80 jilid".[95]

d. Jumlah hukuman Had adalah 80 jilid menurut Jumhur, adapun menurut syafi'iyah 40 jilid.

e. Haram berobat dengan minum-minuman ini, Ibnu Mas'ud di tanya tentang berobat dengan minuman yang memabukkan, maka Ia menjawab " sesungguhnya Allah Tabārakā Watā'ala tidak menjadikan obat kamu semua dari minuman yang telah di haramkan atasmu sekalian"[96].

f. Boleh menjualnya menurut Abi Hanīfah tapi makruh, dan wajib menanggung rugi bagi orang yang merusakkannya, karena jual beli adalah saling serah terima atas satu barang yang di senagi dengan barang lainnya yang di senangi, minuman-minuman ini adalah yang di senangi, hanya saja bahwa khamar walaupun di senangi tapi tidak boleh menjualnya sesuai dengan naṣ hadits yang terdahulu:

يا أهل المدينة، إن الله تبارك وتعالى أنزل تحريم الخمر، فمن كتب هذه الآية وعنده شيء منها، فلا يشربها، ولا يبيعها، فسكبوها في طرق المدينة "[97]

" Wahai penduduk Madinah, sesungguhnya Allah Tabāraka Wata'ālā telah menurunkan ayat tentang keharaman khamar, barang siapa yang menulis ayat ini sedangkan Ia masih mempunyai khamar, maka janganlah meminum dan

[95] . al-Zuhaily, *Fiqhul Islam waadillatuh*, 109.
[96] . al-Bukhari, *Shoheh Bukhari* , 1425.
[97]. al- Naisabury, *al-Mustadrak*, Juz. 2, 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjualnya, maka merekapun menumpahkan khamar-khamarnya di jalan-jalan Madinah."[98]

Menurut Abu Hanīfah keharaman minum minuman ini karena *iḥtiyat* (hati-hati), tetapi tidak menghilangkan bentuk materinya (harganya) karena *iḥtiyaṭan* juga; karena dengan hati-hati tidak akan membatalkan hak-hak orang lain. Menurut Hasan dan zufur dari Hanāfiyah tidak boleh menjual sama sekali dari minum-minuman ini, dan tidak menanggung rugi bagi orang yang merusakkannya, karena minuman ini termasuk harta benda yang tidak ada harganya, karena harta benda yang berharga adalah harta benda yang dapat diambil manfaatnya secara nyata dan syar'i. Adapun minuman ini tidak di perbolehkan mengambil kemanfaatannya.[99]

g. Adapun dalam hukum najisnya ada dua riwayat dari Abi Hanīfah, Riwayat yang kuat najisnya minum-minuman ini tergolong najis *mughalladah* seperti najisnya khamar. Karena haram minum sedikit khamar maupun banyak, maka tidak dimaafkan (*ma'fu*) apabila lebih besar dari pada uang dirham. Riwayat lainnya bahwa minum-minuman ini tergolong najis *mukhaffafah* dan di *ma'fu* (dimaafkan najisnya) apabila di bawah 1/4 pakaian menurut hanāfiyah, karena najisnya khamar sudah ada ketetapan menurut syara', pada fir'man Allah : (رجس), maka di sini menunjukkan najis khusus dengan nama khamar.[100]

---

[98] . al-Zuhaily, *Fiqhul Islam waadillatuh*, 110.
[99] . Ibid.,
[100] . Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Minuman yang di masak (di rebus) yaitu *Mutsallas (al-ṭala')*[101], *al-Jāmhūry*[102] dan minuman yang di masak (direbus) dari anggur dan kurma dengan masakan ringan[103]. Hukum dari keempat jenis minuman ini adalah halal meminum sedikit darinya, dan haram minum sampai memabukkan dari minuman ini yaitu tegukan terakhir dimana dia menjadi mabuk. Apabila mabuk maka wajib baginya hukum had. Boleh menjualnya serta memberikan kepemilikan kepada orang lain, dan wajib mengganti rugi bagi orang yang merusakkannya, pendapat ini menurut Abu Hanīfah dan Abi Yusuf. Adapun dasarnya ialah hadits dan *ātsār*.

   Adapun hadits sebagaimana di riwayatkan dari Ibnu Umar : Bahwa Nabi SAW datang dengan membawa minuman keras, kemudian Ia menciumnya maka wajahnya menjadi mengerut karena kuatnya minuman tersebut, kemudian Nabi SAW. Meminta ṣahabat untuk di bawakan air, kemudian Ia menuangkannya pada minuman itu dan meminumnya.[104]

   Adapun *ātsār*, diantaranya sebagaimana di riwayatkan oleh Sayyidina Umar RA. Bahwa Ia minum minuman keras. Diantaranya lagi di riwayatkan dari sayyidina Ali RA. Bahwa Ia memberi jamuan pada suatu kaum, kemudian memberi minum mereka, sehingga diantara mereka ada yang mabuk, maka seseorang diantara mereka berkata: kamu memberiku minum

---

[101] . yaitu minuman dari perasan anggur yang di masak kemudian hilang (berkurang) airnya 2/3 yang tersisa hanya 1/3 dan jadi memabukkan, Ibid.,102.
[102] . yaitu al ṭala' yang diberi air sehingga kembali pada ukuran sebagaimana awalnya, kemudian di masak dengan masakan ringan dan jadi memabukkan. Ibid.,
[103] . kurma kering dan anggur kering yang di masak, walaupun tidak berkurang 2/3 airnya. Ibid., 111.
[104] . Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian memberiki hukuman? Ali menjawab : Sesungguhnya salah satu darimu minum untuk mabuk.[105] Pada dasarnya khabar ini tidak shoheh karena dalam sanadnya lemah (*ḍo'if*).

Dikatakan oleh Abu Hanīfah bahwa kehalalan adalah tanda (alamat) *ahlu as-sunnah wāl-Jamā'ah*. Tidak haram minuman *al-Mutsallats* (ṭalā') dan kehalalannya terbatas hanya boleh minum sedikit atau apabila dengan maksud kekuatan untuk ṭā'at atau untuk berobat atau sebagai penyedap makanan. Adapun apabila untuk tujuan main-main (hiburan) maka haram hukumnya.

Adapun Muhammad mengharamkan empat minuman ini, yang mana halal menurut *as-syaikhain* yaitu minuman yang di buat dari madu, dan buah tīn serta selain dari keduanya baik minum sedikit maupun banyak darinya. Menurut pendapat yang kuat peminumnya di kenai hukuman had sebab mabuk setelah meminumnya. Pandapat ini yang di fatwakan dalam madzhab Hanāfi, adapun tiga imam yang lain berkata: dikenai hukuman had sebab minum sedikit maupun banyak dari minuman tersebut dengan dasar sabda Nabi SAW. "Setiap minuman yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar haram hukumnya", sabda Nabi SAW. "Setiap minuman yang memabukkan banyaknya maka meminum sedikit darinya haram" , hadits Nabi SAW. " Setiap minuman yang memabukkan haram hukumnya", dan Sabda Nabi SAW. : " Bahwa dari anggur dapat di jadikan khamar, dari madu

[105] . Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat di jadikan khamar, dari anggur kering (kismis) dapat dijadikan khamar, dari gandum dapat dijadikan khamar, dari kurma dapat di jadikan khamar, dan aku melarang kamu dari setiap minuman yang memabukkan"[106].

[106] . Ibid.,113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id